

## **Pendapatan- Penyuluh Pertanian Bone Diduga Pungli Rp 3 Juta Bantuan Traktor untuk Petani**



*Sumber gambar:*

*<https://makassar.kompas.com/read/2024/11/09/183235578/saat-petani-di-bone-diminta-bayar-rp-3-juta-per-unit-untuk-bantuan-hand>*

Rencana pemerintah Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan terganggu oleh praktik pungutan liar (pungli) dalam pembagian bantuan hand traktor kepada kelompok tani di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pungutan sebesar Rp 3 juta per unit ini terungkap setelah laporan dari salah satu ketua kelompok tani yang mengeluhkan keterlambatan penerimaan bantuan, meskipun telah membayar uang pelicin. Sejumlah petani di Kecamatan Ajangngale mengaku kecewa karena tidak menerima bantuan mesin pembajak sawah yang seharusnya diberikan secara gratis oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Pembagian bantuan alat mesin pertanian (alsintan) ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. "Kementerian Pertanian akan mengeluarkan bantuan alsintan secara besar-besaran dan ini gratis kepada kelompok tani. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan," ujar Amran Sulaiman, Menteri Pertanian pada kunjungannya ke Kabupaten Gowa, Jumat (11/10/2024).

Praktik pungutan liar ini terungkap setelah salah satu ketua kelompok tani di Kecamatan Ajangngale melapor ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone. Ketua kelompok tani tersebut menyatakan bahwa kelompoknya telah membayar Rp 3 juta kepada oknum penyuluh pertanian.

"Kami sudah bayar tiga juta katanya uang pelicin agar barangnya cepat keluar, tetapi sampai sekarang bantuan tersebut belum kami dapatkan. Padahal sekarang ini sudah masuk musim tanam di mana sawah harus dibajak," ungkap Ketua Kelompok Tani yang meminta identitasnya dirahasiakan dalam sambungan telepon kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

"Terkait hal ini, saya sebagai ketua kelompok tani sudah diperiksa oleh jaksa," imbuhnya.

Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebutkan bahwa pemeriksaan oleh pihak Kejari Bone telah dimulai sejak 31 Oktober 2024. Sementara itu, R, pelaksana tugas (PLT) Ketua Penyuluh Pertanian Kecamatan Ajangngale, mengakui adanya pungutan tersebut. Ia menyatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk acara syukuran.

"Memang benar ada yang akan digunakan untuk acara syukuran, untuk beli kue dan onde-onde," kata R melalui sambungan telepon, Jumat. Informasi tambahan menunjukkan bahwa jumlah kelompok tani yang menerima bantuan alsintan dari Kementan berjumlah 108 kelompok yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Bone.

Sumber Berita:

1. Soal Pungli Hand Traktor Bantuan Kementan Rp3 Juta, Ini Kata Kejari Bone, <https://makassar.kompas.com/read/2024/11/12/152816178/soal-pungli-hand-traktor-bantuan-kementan-rp-3-juta-ini-kata-kejari-bone>, 12 November 2024;
2. Penyuluh Pertanian Bone Diduga Pungli Rp 3 Juta Bantuan Traktor untuk Petani, <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7634365/penyuluh-pertanian-bone-diduga-pungli-rp-3-juta-bantuan-traktor-untuk-petani>, 12 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:  
Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 yang menyatakan:  
Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 123 yang menyatakan:  
Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-31 yang menyatakan:  
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:
  - 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - 3) hasil kerja sama daerah;
  - 4) jasa giro;
  - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
  - 6) pendapatan bunga;
  - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - 11) pendapatan denda pajak daerah;
  - 12) pendapatan denda retribusi daerah;
  - 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - 14) pendapatan dari pengembalian;
  - 15) pendapatan dari BLUD; dan
  - 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.